



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DESA

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah tertibnya pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414/560/PMD, tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. bahwa Majelis Pertimbangan Desa merupakan salah satu bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Majelis Pertimbangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Majelis Pertimbangan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk Majelis Pertimbangan Desa
- (2) Pembentukan Majelis Pertimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Majelis Pertimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

Majelis Pertimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa.

Pasal 4

Majelis Pertimbangan Desa mempunyai tugas memberikan masukan kepada kepala desa dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, Majelis Pertimbangan Desa mempunyai fungsi :

- a. memberikan masukan kepada kepala desa dalam hal menggali, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa ;
- b. Memberikan pertimbangan kepada kepala desa dalam penyelesaian permasalahan desa yang menyangkut kerukunan beragama, suku dan tapal batas desa ;

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Desa adalah warga masyarakat desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Majelis Pertimbangan Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. penduduk desa setempat yang di tokohkan
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - f. Berpengalaman dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di desa dan/atau berpengalaman menjadi pamong.
 - e. Mengetahui atau memahami adat istiadat, budaya yang berlaku di wilayah tersebut.
- (3) Pengangkatan Anggota Majelis Pertimbangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Masa jabatan Anggota Majelis Pertimbangan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Jumlah Anggota Majelis Perimbangan Desa ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah Anggota Majelis Pertimbangan Desa ditentukan dari jumlah penduduk dengan perincian sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 1000 jiwa ditetapkan 3 (tiga) orang ;
 - b. 1001 ke atas ditetapkan 5 (lima) orang

Pasal 8

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota yang baru;
- d. terdakwa atau terpidana ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat istiadat setempat.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Tata kerja Majelis Pertimbangan Desa dan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dan partisipatif.
- (2) Hubungan kerja antara Majelis Pertimbangan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan yang lain bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Dana kegiatan Majelis Pertimbangan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD Desa;
- c. APBD Kabupaten;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 14 Maret 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,


SYAMSU SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 9